## PELARANGAN TOTAL IKLAN, PROMOSI DAN SPONSOR ROKOK

Sudibyo Markus IISD PMK, 5 Agustus 2020

Pengendalian tembakau kini tak lagi bisa dilaksanakan secara business as usual:

- 1. Goal 3a SDGs: meningkatkan pelaksanaan FCTC
- 2. Bonus demografi vs bencana demografi
- 3. Pandemi Covid-19

Tanpa kebijakan yang TEGAS dalam pengendalian rokok, negara dan masyarakat akan semakin dirusak dan dirugikan.

## PARADOKS INDUSTRI ROKOK

- 1. UU No. 17 (2007) ttg RPJPN "semua kebijakan hrs mengacu pd bidang kesehatan > pembiaran produksi dan konsumsi rokok
- 2. Pandemi dan darurat nasional rokok, tapi menolak ratifikasi / aksesi FCTC
- 3. Petani paling termarginalkan dlm mata rantai tata-niaga rokok yang monopsoni.
- 4. RPJMN: gagal menurunkan prevalensi perokok usia muda
- 5. Pembiaran iklan, promosi dan sponsor menghancurkan semua usaha yang masih partial & permisif
- 6. Sikap ambivalen media

## BUDAYA DUNIA INDUSTRI ROKOK INDONESIA

- 1. Monopsoni: dikuasai pelanggan / consumers
- 2. Pemerintah "kalah" dan abai terhadap konstitusi : hak-hak dasar rakyat (UUD 1945 ps 28a,28 b(2)
- 3. Fasilitasi pemerintah & survey ICW di Kudus, Kediri, Malang
- 4. Dukungan / pembelaan konsumen & pelaku bisnis
- 5. Industrial interferences: lobi eksekutif, legislatif dan judikatif
- 6. Sikap adiktif konsumen menjadi pendukung industri ->
- 7. Inkonsistensi perlakuan thd narkoba, miras dan rokok dalam pelarangan iklan.

## IKLAN, PEROMOSI DAN SPONSOR: PEMBIARAN OLEH NEGARA

- 1. Instrumen utama melanggengkan & meningkatkan konsumen rokok.
- 2. UU Pers (32 th 2002) dan UU Penyiaran (40 th 1999) partial dan permisif -> hanya menurunkan 1% konsumsi rokok.
- 3. Inkonsistensi perlakuan narkoba, miras dan rokok.
- Sepanjang rokok masih dikaitkan dengan penghasilan negara → pembiaran akan terus berlanjut.
- 5. PP 109 (2012) instrumen pengendalian lintas sektor yang perlu direvisi → memperkuat harmanosisasi dan pengendalian lintas sektor menuju Protection for All / Perlindungan untuk Semua.
- 6. PP 109 (2012) Pasal 26 : pemerintah melakukan pengendalian iklan Produk Tembakau → bertentangan dg Perpres No. 18 (2020) RPJMN 2020-2024
- 7. SEMUA PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN HARUS DISESUAIKAN DENGAN PERPRES NO. 18 TAHUN 2020